

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Desa Tobungan, pengupahan buruh tani menggunakan sistem *babun*, terutama untuk tukang ngarit padi dan operasional mesin *ghabbha*. Buruh perempuan dapat Rp40.000 atau Rp45.000 (jika membawa bekal). Buruh laki-laki dapat uang untuk solar mesin dan padi *babun*, sehingga dalam dua hari kerja, mereka bisa mendapatkan Rp90.000-100.000. Sistem ini bersifat kekeluargaan dengan perbandingan 4:1 dari hasil panen, di mana buruh tani mendapatkan upah berupa padi *babun* sebanyak 1 karung padi dan dibagi rata kepada setiap buruh tani, masing-masing mendapatkan sekitar 14-15 kg, tergantung hasil panen. Jumlah *babun* mungkin berbeda untuk buruh tani berkerabat dan tidak, namun beberapa petani memberikan upah yang sama, yaitu 14-15 kg *babun*. Jumlah buruh tani berkisar dari 8 hingga 10-11 orang, dengan pekerjaan dibagi sesuai jumlah dan cara kerja mereka.
2. Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *babun* di Desa Tobungan, akad ijarah terjadi antara petani (pemilik lahan) sebagai *mu'jir* (pemberi pekerjaan) dan buruh tani sebagai *musta'jir* (penerima pekerjaan). Pengupahan ini memenuhi syarat hukum Islam, di mana penawaran pekerjaan dapat datang dari petani atau buruh tani, dan akad *babun* tergantung pada kesepakatan keduanya. Kesepakatan ini dianggap

perjanjian dan kerelaan antara kedua belah pihak, yang merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Prinsip keterbukaan dalam akad berfungsi untuk mencegah penipuan atau kerugian salah satu pihak, dengan syarat sah akad melibatkan kerelaan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Dengan melihat pelaksanaan akad ijarah dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem babun di desa Tobungan kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, maka peneliti dapat menjabarkan beberapa saran untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan mengenai langkah-langkah selanjutnya jika ingin menggunakan akad ijarah dengan sistem *babun* yaitu sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perjanjian akad ijarah harus diperjelas terkait masalah kerugian disaat gagal panen, karena faktor alam yang tidak bisa di prediksi kapan kita mengalami keberuntungan dan kapan kita akan mengalami kerugian. Sehingga ketika sudah ada kesepakatan di awal mengenai kerugian gagal panen tidak ada yang merasa saling di rugikan bagi yang berakad.
2. Pihak buruh tani yang bertindak menerima upah padi babun harus menerima dengan lapang dada apabila petani mengalami gagal panen atau hasil panen padi yang sedikit, sehingga tidak meminta menukar upah padi babun dengan uang, karena kesepakatan awal upah nya berbentuk padi babun.
3. Dan untuk petani seharusnya mengetahui dari awal luas lahan yang akan

di panen padi nya, karena untuk mengetahui jumlah kebutuhan buruh tani yang akan membantu menggunakan jasa sistem *babun*.

4. Bagi peneliti yang lain, sangat disadari bahwasanya hasil penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun penulis untuk memperbaiki letak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat dijadikan pedoman serta memperkaya khazanah pengetahuan kita bersama.